



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2020 dari Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Januari 2021 memberi kuasa kepada Erdi D. Soemantri, S. H., dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Tahun 2020;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;

- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 12 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2021;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2021, Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama (Pemeriksaan Pendahuluan) pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021;
- e. bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan Muttaqin Siddiq, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 4, dan terungkap dalam persidangan, yang dihadiri langsung oleh salah satu Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut, bahkan yang bersangkutan tidak mengenal orang

- yang bernama Adnis Tria Yuda Nugroho sebagaimana tercantum di dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan perkara dimaksud yang diserahkan kepada Mahkamah. Terlebih dari itu, Mahkamah juga telah melakukan pencocokan tanda tangan asli Pemohon prinsipal, Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., yang dibubuhkan di muka persidangan dengan tanda tangan yang tertera pada surat permohonan pencabutan atas nama Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA., dan ternyata Kedua tanda tangan tersebut berbeda dan Mahkamah meyakini bahwa tanda tangan yang tertera di dalam surat permohonan pencabutan tersebut adalah tanda tangan yang diragukan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pencabutan atas permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 dikesampingkan dan Mahkamah tetap melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021;
- f. bahwa meskipun atas pencabutan permohonan Perkara Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021 tetap dilanjutkan, namun setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah ternyata objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 322/PL.026-BA/7412/KPU-Kab/XII/2020;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

"Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";

- h. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- i. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny

Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.